



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk penerimaan peserta didik baru di kota Padang Panjang, secara transparan, objektifitas, tanpa diskriminasi dan berkeadilan serta pemerataan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam menentukan presentase siswa yang diterima di jalur zonasi di tingkat SMP, dan penataan kembali zona sekolah di tingkat SD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*me*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - a. untuk SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah; dan
  - b. untuk SMP paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

70 ↓

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen)
  - (4) Jalur perpindahan orang tua/ wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  - (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  - (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu Zonasi.
  - (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar Zonasi domisili peserta didik.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat dan diketahui oleh camat, yang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

re

- (7) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pembagian Zonasi SD dan SMP di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Zonasi SD

NO	SEKOLAH	KELURAHAN	ZONA (RT)
1	SDN 1 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
		BALAI-BALAI	1, 2, 3, 4
2	SDN 2 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	17
		TANAH PAK LAMBIK	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
		KOTO PANJANG	4, 7, 15, 16, 18
3	SDN 3 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
		BALAI-BALAI	1, 2, 3, 4
4	SDN 4 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
		BALAI-BALAI	1, 2, 3, 4
5	SDN 5 PADANG PANJANG TIMUR	GANTING	1
		SIGANDO	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
6	SDN 6 PADANG PANJANG TIMUR	EKOR LUBUK	6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
		SIGANDO	7, 8, 10
7	SDN 7 PADANG PANJANG TIMUR	GANTING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8	SDN 8 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
		BALAI-BALAI	1, 2, 3, 4
9	SDN 9 PADANG PANJANG TIMUR	EKOR LUBUK	1, 2, 3, 4, 5, 10
		NGALAU	7,13
10	SDN 10 PADANG PANJANG TIMUR	GANTING	7, 8, 9, 10, 11
11	SDN 11 PADANG PANJANG TIMUR	KOTO PANJANG	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
12	SDN 12 PADANG PANJANG TIMUR	GUGUK MALINTANG	17
		NGALAU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
13	SDN 13 PADANG PANJANG TIMUR	NGALAU	8, 9, 14
		KOTO PANJANG	6, 5, 14
		KOTO KATIK	1, 2, 3, 4

*TC*

14	SDN 14 PADANG PANJANG TIMUR	SIGANDO	1, 5, 7, 8, 9, 10
		GANTING	1, 7
15	SDN 15 PADANG PANJANG TIMUR	BALAI-BALAI	13, 14, 15, 16, 17, 18, 24
		TANAH HITAM	14, 15
		KOTO PANJANG	1, 2, 7, 8, 10, 16, 18
16	SDN 1 PADANG PANJANG BARAT	PASAR USANG	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15
		SILAING ATAS	1
17	SDN 2 PADANG PANJANG BARAT	TANAH HITAM	1, 2
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		PASAR USANG	4, 6
		KAMPUNG MANGGIS	1, 2, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22
18	SDN 3 PADANG PANJANG BARAT	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 10, 17
		BALAI-BALAI	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		TANAH PAK LAMBIK	7
19	SDN 4 PADANG PANJANG BARAT	TANAH HITAM	1, 2
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		PASAR USANG	4, 6
		KAMPUNG MANGGIS	1, 2, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22
20	SDN 5 PADANG PANJANG BARAT	PASAR USANG	10,11,13,14
		BUKIT SURUNGAN	9
		SILAING ATAS	1
21	SDN 6 PADANG PANJANG BARAT	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 10, 17
		BALAI-BALAI	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		TANAH PAK LAMBIK	7
22	SDN 7 PADANG PANJANG BARAT	SILAING ATAS	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
		SILAING BAWAH	1, 2, 3
23	SDN 8 PADANG PANJANG BARAT	TANAH HITAM	1, 2
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		PASAR USANG	4, 6
		KAMPUNG MANGGIS	1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 15, 22
24	SDN 9 PADANG PANJANG BARAT	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 10, 17
		BALAI-BALAI	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		TANAH PAK LAMBIK	7

me

25	SDN 10 PADANG PANJANG BARAT	SILAING BAWAH	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22
26	SDN 11 PADANG PANJANG BARAT	GUGUK MALINTANG	1, 2, 3, 10, 17
		BALAI-BALAI	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
		PASAR BARU	1, 2, 3, 4, 5, 6
		TANAH PAK LAMBIK	7
27	SDN 12 PADANG PANJANG BARAT	BUKIT SURUNGAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
28	SDN 13 PADANG PANJANG BARAT	TANAH HITAM	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
		PASAR BARU	1, 2
29	SDN 14 PADANG PANJANG BARAT	KAMPUNG MANGGIS	7, 8, 9, 22, 24
30	SDN 15 PADANG PANJANG BARAT	KAMPUNG MANGGIS	10, 11, 12, 13, 14, 23
		SILAING ATAS	3, 7
31	SDN 16 PADANG PANJANG BARAT	SILAING BAWAH	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
		SILAING BAWAH	PANTI ASUHAN TRI MURNI
32	SDN 17 PADANG PANJANG BARAT	KAMPUNG MANGGIS	4, 5, 6, 20, 21
		TANAH HITAM	9

b. Zonasi SMP

1. Zona 1 yang terdiri dari SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 4

Wilayah yang menjadi cakupan Zona 1 terdiri dari kelurahan :

- a) Balai-Balai;
- b) Bukit Surungan;
- c) Tanah Hitam;
- d) Pasar Baru;
- e) Pasar Usang;
- f) Kampung Manggis;
- g) Silaing Atas; dan
- h) Silaing Bawah.

2. Zona 2 yang terdiri dari SMPN 3, SMPN 5 dan SMPN 6

Wilayah yang menjadi cakupan Zona 2 terdiri dari kelurahan :

- a) Ekor Lubuk;
- b) Ganting;
- c) Sigando;
- d) Ngalau;
- e) Koto Panjang;
- f) Koto Katik;
- g) Tanah Pak Lambik; dan
- h) Guguk Malintang.

re #

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

TADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR.25..

